

# KEUNGGULAN KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI ARBITRASE

I Dewa Ayu Krisma Arinanda, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [krismaarinanda08@gmail.com](mailto:krismaarinanda08@gmail.com)

Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [md\\_cinthyapuspita@unud.ac.id](mailto:md_cinthyapuspita@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p14>

## ABSTRAK

Penulisan artikel bertujuan guna memahami alur penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui arbitrase dan untuk mengetahui keunggulan karakteristik dari pelaksanaan penyelesaian sengketa pelanggaran terkait hak cipta dengan menggunakan arbitrase sebagai alternatif. Penulisan artikel jurnal ini mengadopsi metode penelitian hukum yang bersifat normatif atau metode kepustakaan yang berorientasi pada analisis dokumen. Hasil studi menunjukkan bahwa tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimulai dari pengajuan permohonan arbitrase, pemilihan dan pengangkatan arbiter, membuat surat tuntutan, penyerahan surat tuntutan, upaya damai, pemeriksaan pokok sengketa dan alat bukti, putusan arbitrase serta implementasi putusan arbitrase. Di samping itu, keputusan arbitrase juga bersifat akhir dan memberi ikatan, jika dibandingkan melalui pengadilan konvensional, penyelesaian melalui arbitrase jauh lebih efektif, efisien, cepat dan biaya ringan.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Arbitrase, Kekayaan Intelektual, Alternatif Penyelesaian Sengketa

## ABSTRACT

The aim of this article is to comprehend the processes involved in resolving disputes related to copyrights through arbitration and to identify the distinctive benefits of employing arbitration as an alternative method for copyright-related dispute resolution. The composition of this journal article utilizes the normative legal research approach, also known as the library method, which centers on the analysis of documents and library resources. The findings of the research indicate that the dispute resolution procedure through arbitration commences with the submission of an arbitration request, followed by the selection and appointment of an arbitrator, the creation of a claim letter, submission of said letter, amicable attempts, examination of the primary dispute and presented evidence, issuance of the arbitral award, and the enforcement of said award. Furthermore, it should be noted that arbitral awards possess the qualities of being definitive and legally binding. When compared to traditional courts, resolving disputes through arbitration proves significantly more effective, efficient, swift, and cost-effective.

**Keywords:** Copyright, Arbitration, Intellectual Property, Alternatif Dispute Resolution

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Industri kreatif ialah suatu industri yang muncul akibat adanya pemanfaatan kreatifitas, keterampilan dan bakat yang dimiliki seseorang untuk dapat melahirkan sebuah lapangan pekerjaan berdasarkan kreasi dan daya cipta orang tersebut.<sup>1</sup> HKI merupakan salah satu contoh dari pengembangan industri kreatif. HKI atau hak

---

<sup>1</sup> Labetubun, Muchtar A.H. "Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek)". *Jurnal Hukum Acara Perdata: ADHAPER*, No. 1, (2019): 151-166.

kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan dan kreasi manusia dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang ditampilkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk dengan tujuan memberikan manfaat dan berguna sebagai penunjang kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

HKI terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri (hak paten, hak merek, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak tata letak sirkuit terpadu, dan hak varietas tanaman).<sup>3</sup> Pada penelitian ini, jenis HKI yang akan menjadi objek penelitian ialah Hak Cipta. Hak cipta sendiri memiliki pengertian sebagai suatu hak eksklusif pencipta yang muncul secara cuma-cuma dari adanya prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam suatu bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Dengan hak eksklusif yang dimilikinya, pemegang hak cipta berhak untuk menghalangi pihak lain dari penggunaan karya tanpa izin dari pencipta.

Mendelegalisasikan suatu ciptaan tidak berarti tidak akan menimbulkan sebuah sengketa. Sengketa hak cipta sering kali terjadi seperti penjiplakan karya tulis, penjiplakan konten di internet, pembajakan *software*, hingga pelanggaran hak cipta lagu. Dalam hal terjadi sengketa hak cipta, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), maka penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa, maupun arbitrase. Namun, perlu digarisbawahi bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hanya mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.<sup>5</sup> Lebih lanjut, sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian tidaklah bisa diselesaikan melalui arbitrase.<sup>6</sup>

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>7</sup> Menurut Priyatna Abdurasyid<sup>8</sup>, arbitrase ialah sebuah Tindakan dimana terdapat unsur hukum didalamnya dengan penyerahan sebuah sengketa serta pendapat yang berselisih paham dengan satu maupun dua orang bahkan lebih maupun kelompok dalam pencapaian sebuah kesepakatan bersama untuk mendapatkan kesepakatan bersama untuk mendapat putusan yang final dan mengikat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa hak cipta yang masuk dalam lingkup hukum perdata dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai salah satu pilihan lain penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam UU Hak Cipta tidak dijelaskan secara jelas mengenai alur penyelesaian sengketa hak cipta melalui arbitrase melainkan hanya disebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilangsungkan melalui arbitrase. Demikian diperlukan suatu kejelasan mengenai alur penyelesaian sengketa hak cipta melalui

---

<sup>2</sup> Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. (Jakarta, PT. Radjawali Grafindo, 2004), 24.

<sup>3</sup> Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 03, (2017): 301-312.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>5</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2).

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 1.

<sup>8</sup> Irawan, C. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. (Bandung, Mandar Maju, 2017), 83.

arbitrase agar dalam pelaksanaannya dapat menjadi jelas. Selain itu diperlukan juga kajian mengenai karakteristik dari arbitrase dalam penyelesaian sengketa hak cipta sehingga dapat membedakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan penyelesaian sengketa melalui cara lainnya.

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alur penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui arbitrase?
2. Apa keunggulan karakteristik dari pelaksanaan arbitrase sebagai alternative penyelesaian sengketa pelanggaran terkait hak cipta?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun artikel ini bertujuan guna mengetahui alur penyelesaian sengketa hak cipta melalui arbitrase dan untuk mengetahui keunggulan karakteristik dari pelaksanaan arbitrase sebagai alternative penyelesaian sengketa pelanggaran terkait hak cipta.

## 2. Metode Penelitian

Artikel jurnal dengan penggunaan pendekatan metode penelitian hukum normatif maupun dapat disebut pula metode kepustakaan yang menitikberatkan analisis dokumen dan sumber pustaka sebagai landasan utama. Pendekatan penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan bacaan yang titikberatnya ada di analisis prinsip-prinsip, sistem, serta penelitian sinkronisasi baik horizontal atau vertical dengan sejarah yang ditinjau didalamnya serta hukum yang dibandingkan. Penelitian ini dengan bahan sekunder dengan hukum primer yang dijabarkan. Pencakupan bahan didalamnya yakni makalah, artikel, hasil penelitian maupun buku dan nantinya penganalisan menggunakan sebuah pendekatan kualitatif dengan penyajian hasil deskriptif analisis

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Alur Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui Arbitrase

Pelanggaran hak cipta sering kali menimbulkan sengketa. Sengketa-sengketa hak cipta tentunya tidak hanya merugikan penciptanya namun juga merugikan pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam pendistribusian maupun penggunaan hak cipta tersebut. Berikut ialah beberapa contoh sengketa hak cipta:

1. Penjiplakan karya tulis atau plagiat sebagaimana pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi didefinisikan sebagai, "*perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai*".
2. Penjiplakan konten di internet memiliki arti plagiat terhadap gambar, video, teks, dan lain lain yang tersebar di dunia maya.<sup>9</sup>
3. Pembajakan *software* dapat diartikan sebagai perbuatan dengan memuat *software* ke dalam hard disk secara ilegal, atau dengan cara penggunaan


---

<sup>9</sup> Greenbook Publisher. Pelanggaran HAKI, diakses dari [https://greenbook.id/pelanggaran-haki-2/#2\\_Penjiplakan\\_Konten\\_di\\_Internet](https://greenbook.id/pelanggaran-haki-2/#2_Penjiplakan_Konten_di_Internet), pada tanggal 23 Februari 2024.

lisensi *software* yang melebihi kapasitasnya serta melakukan pemalsuan terhadap *software* tertentu dan memperjual-belian dalam bentuk CD ROM.<sup>10</sup>

4. Pelanggaran hak cipta lagu dapat definisikan sebagai perbuatan penggandaan, pembajakan sebuah lagu yang dilakukan tanpa seizin pencipta lagu atau pemilik hak cipta lagu, mengubah lirik lagu, mengubah melodi serta nada lagu.<sup>11</sup>

Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>12</sup> Apabila penyelesaian sengketa dilaksanakan di luar pengadilan maka penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>13</sup> Dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, tentunya ada suatu mekanisme atau tahapan yang perlu dilakukan. Tahapan-tahapan ini tidak tercantum di dalam UU Hak Cipta, namun dijelaskan melalui UU No. 30 Tahun 1999. Berikut merupakan tahapan untuk menyelesaikan sengketa hak cipta melalui arbitrase sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 30 Tahun 1999.



#### 1. Pengajuan Permohonan Arbitrase<sup>14</sup>

Tahapan pertama yang harus dilakukan pemohon arbitrase adalah melakukan pengajuan permohonan arbitrase dengan mendaftarkannya pada sekretariat

<sup>10</sup> Dako, Amirudin Y. "Pembajakan Software Komputer dan Aspek Pengaturan Hukumnya". *Jurnal Pelangi Ilmu*, No. 1, (2008): 95-109.

<sup>11</sup> Duta, Rahul Oscarra & Teguh Wibowo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Lagu Anak-Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Justitiabte: Universitas Bojonegoro*, No. 2, (2023): 137-148.

<sup>12</sup> Pasal 95 ayat (1) UU Hak cipta

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1, *Op. Cit.*

<sup>14</sup> Mahendrayana, I Made Dwi Dimas. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Melalui Arbitrase". *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, No.1 (2020): 164-168.

badan arbitrase secara tertulis. Menurut Pasal 8 ayat 2 UU No 30 Tahun 1999<sup>15</sup>. Pada tahap ini, surat permohonan wajib memuat:

- a. Nama para pihak serta alamat tempat tinggal para pihak
  - b. Pemilihan perjanjian arbitrase atau klausula yang legal
  - c. Isu atau perjanjian yang menjadi subjek sengketa
  - d. Alasan tuntutan dan jumlah tuntutan jika ada
  - e. Cara penyelesaian yang diharapkan
  - f. Perjanjian mengenai jumlah arbiter yang dibuat oleh pihak yang bersengketa atau jika tidak ada perjanjian, pemohon bisa mengajukan usulan mengenai jumlah arbiter yang diinginkan dengan jumlah yang ganjil.
2. Pemilihan dan Pengangkatan Arbiter
- Para pihak memilih Arbiter yang harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan Pasal 12 ayat 1 UU No 30 tahun 1999, yaitu:
- a. Memiliki kualifikasi yang memadai untuk menjalankan tindakan hukum.
  - b. Usianya tidak kurang dari 35 tahun.
  - c. Tidak memiliki hubungan keluarga, baik melalui darah maupun pernikahan, hingga tingkat kedua dengan salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa.
  - d. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain yang berkaitan dengan hasil keputusan arbitrase.
  - e. Telah berpengalaman dan memiliki pemahaman yang mendalam di bidangnya selama minimal 5 tahun.

3. Surat Tuntutan

Surat tuntutan yang dimohonkan oleh pemohon wajib berisikan:

- a. Identitas lengkap dan alamat kediaman dari semua pihak yang terlibat.
- b. Penjelasan tentang konflik yang melibatkan sengketa, dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti terkait.
- c. Rincian tuntutan yang terperinci dan mudah dimengerti. Penyerahan Salinan Surat Tuntutan Kepada *Respondent*.

Arbiter atau majelis arbiter menyerahkan salinan surat tuntutan kepada *respondent* disertai dengan perintah agar *respondent* menjawab tuntutan dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat tuntutan. *Respondent* dapat mengajukan tuntutan balik kepada penuntut (*claimant*) dalam jawabannya. Setelah itu *respondent* memberikan jawaban kepada arbiter dan memberikan salinan jawabannya kepada penuntut (*claimant*), dan perintah untuk menghadap persidangan paling lama 14 (empat belas) hari sejak perintah dikeluarkan kepada para pihak atau kuasanya. Penuntut (*claimant*) dapat melakukan pencabutan permohonan apabila belum ada jawaban dari *respondent* atas tuntutannya. Namun sebaliknya, jika *respondent* sudah memberikan jawaban, penuntut (*claimant*) tidak dapat mencabut tuntutannya. Jika pihak pelanggar hak cipta (*respondent*) tidak menghadiri sidang arbitrase sesuai jadwal yang ditentukan, *respondent* akan dipanggil sekali lagi untuk datang menghadap sidang arbitrase berikutnya. Namun, jika *respondent* tetap tidak datang, maka pemeriksaan akan tetap dilaksanakan tanpa hadirnya

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

*respondent*. Sehingga, semua tuntutan dari pemegang hak cipta (*claimant*) akan dikabulkan oleh arbiter, kecuali tuntutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau tidak beralasan. Sedangkan, apabila pemegang hak cipta (*claimant*) tidak hadir pada sidang arbitrase sesuai jadwal yang ditentukan, maka permohonan arbitrase tersebut akan dinyatakan gugur dan sidang arbitrase dinyatakan selesai. Namun *claimant* dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan agar permohonan arbitrase tidak dinyatakan gugur sehingga pemeriksaan sidang arbitrase dapat ditunda.

4. Upaya Perdamaian

Arbiter melakukan usaha mediasi sebelum memasuki tahap pengujian substansial dari perselisihan. Apabila mediasi berhasil, arbiter akan menyusun perjanjian mediasi yang bersifat final dan mengikat. Dengan adanya perjanjian mediasi ini, perselisihan dianggap selesai. Tetapi, jika mediasi tidak berhasil, maka perselisihan akan lanjut ke tahap pemeriksaan substansial.

5. Pemeriksaan Pokok Sengketa

Pada tahap ini, para pihak diberikan kesempatan oleh arbiter untuk menjelaskan hal yang menjadi pendirian dari para pihak secara tertulis. Dalam tahap ini, arbiter dapat mengambil putusan sela untuk mengatur tertibnya pemeriksaan dan penetapan sita jaminan.

6. Pemeriksaan Alat Bukti

Alat bukti yang diterima adalah sebagai berikut:

a. Alat bukti surat

Berdasarkan prinsip dari pemeriksaan arbitrase yang bergantung pada pemeriksaan tertulis, jadi alat bukti surat memiliki peran yang cukup penting.

Arbiter dapat memerintahkan jika suatu alat bukti surat tidak dalam bahasa Indonesia agar alat bukti surat tersebut disertakan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ada 2 (dua) jenis alat bukti surat, yaitu akta otentik dan akta biasa.

b. Saksi atau saksi ahli

Berdasarkan permintaan dari para pihak, saksi dan saksi ahli dapat diundang untuk memberikan kesaksian. Arbiter dapat memanggil lebih dari satu saksi ahli jika diperlukan untuk memperjelas suatu masalah khusus terkait pokok sengketa. Saksi atau saksi ahli harus mengucapkan sumpah sebelum menyampaikan keterangan dalam proses pemeriksaan. Setelah itu, sekretaris arbiter akan mencatat semua keterangan dari saksi atau saksi ahli, kemudian salinannya akan diberikan kepada kedua belah pihak yang bersengketa agar bisa ditanggapi dalam bentuk tertulis. Kemudian untuk biaya untuk memanggil saksi atau saksi ahli akan dibebani kepada pihak yang meminta pemanggilan saksi atau saksi ahli.

c. Pemeriksaan setempat atau cek lokasi

Pemeriksaan setempat atau cek lokasi akan dilakukan oleh arbiter dalam hal dianggap penting terkait persoalan pokok sengketa.

7. Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase memiliki sifat mengikat dan bersifat final, dan tidak boleh diumumkan tanpa adanya izin dari pihak-pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase juga dapat mencabut hak dari pihak-pihak yang bersengketa untuk mengajukan banding maupun upaya hukum lainnya.

## 8. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Ada 2 jenis pelaksanaan putusan arbitrase, yaitu:

### 1) Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional

Pasal 59-64 dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pelaksanaan keputusan hasil proses arbitrase di tingkat nasional. Keputusan arbitrase harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang yurisdiksinya mencakup tempat kediaman pemohon agar dapat dilaksanakan secara hukum.<sup>16</sup> Dengan langkah mendaftarkan dan mengirimkan salinan asli atau duplikat resmi dari keputusan arbitrase dalam tingkat nasional kepada panitera PN dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal di mana keputusan arbitrase diucapkan oleh arbiter.

### 2) Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Pasal 65-69 dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur pelaksanaan putusan arbitrase dalam lingkup internasional. Pengadilan Negeri Jakarta ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dengan metode mendaftarkan dan mengirimkan salinan asli atau duplikat yang sah dari keputusan arbitrase internasional dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan tersebut diumumkan oleh arbiter atau wakil arbiter kepada panitera pengadilan negeri yang tergabung dalam suatu akta pendaftaran yang ditandatangani serta mencatat rincian dokumen tersebut. Di samping itu, arbiter diharuskan menyertakan lembar asli yang membuktikan penunjukannya sebagai arbiter. Jika tidak terpenuhi, maka akan berakibat batal demi hukum dan pihak yang bersengketa akan dikenakan biaya pendaftaran. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan eksekusi dilaksanakan secara tertulis, dicatat dalam naskah asli dan salinan resmi putusan arbitrase.

Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk menyuruh pelaksanaan putusan arbitrase dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran putusan arbitrase, atas permohonan dari penuntut atau responden. Jika eksekusi putusan tidak dijalankan dengan sukarela, dalam hal ini putusan arbitrase memiliki status yang setara dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap.

## 3.2. Keunggulan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui Arbitrase

Metode penyelesaian sengketa secara non litigasi berkaitan dengan sengketa Kekayaan Intelektual seperti halnya sengketa Hak Cipta internasional dilaksanakan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*).<sup>17</sup> Dalam Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta terdapat aturan mengenai penyelesaian sengketa alternatif dengan menggunakan arbitrase. Akibat lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta dengan litigasi, maka timbullah suatu alternatif penyelesaiannya secara non litigasi, yaitu arbitrase. Penggunaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase memberikan manfaat bagi pemilik hak cipta atau pencipta karena para pihak yang bersengketa

<sup>16</sup> Situmorang, M. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No.4 (2017): 316-317.

<sup>17</sup> Sudjana, Efektifitas Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2018): 81-96.

dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya seta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase yang diinginkan.<sup>18</sup>

Dengan memanfaatkan metode alternatif penyelesaian sengketa hak cipta secara arbitrase, para pihak akan mendapatkan kelebihan dan kemudahan,<sup>19</sup> yaitu:

1. Arbiter dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa, para pihak juga tentunya akan memilih arbiter yang mereka percayai yang berintegritas, jujur, ahli, dan profesional dalam bidangnya.
2. Pelaksanaan majelis arbitrase konfidensial, dengan itu kerahasiaan dapat terjaga dan mencegah adanya publikasi yang tidak diinginkan oleh para pihak. Karena sifat arbitrase yang sangat konfidensial, maka para pihak tidak perlu khawatir putusan dari sengketa akan di ekspose seperti halnya bersengketa di pengadilan.
3. Berbeda dengan putusan pengadilan yang memberikan kesempatan para pihak untuk melakukan upaya banding, kasasi, serta peninjauan kembali yang memerlukan waktu yang lama, putusan arbitrase dibuat sesuai dengan kehendak dari para pihak yang memiliki sifat final dan mengikat.
4. Karena adanya batasan waktu penyelesaian sengketa dengan arbitrase sampai pada putusan akhir dan final adalah selama 6 bulan yang terdapat pada UU No. 30 th 1999, sehingga sengketa bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat, biaya ringan serta sifatnya final dan mengikat.
5. Para pihak bisa memilih pilihan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, dan tata cara atau lokasi dilaksanakannya arbitrase.
6. Proses arbitrase dilakukan lebih informal, sehingga akan memberikan kesempatan untuk mencapai penyelesaian secara kekeluargaan dan damai.

Di samping keunggulan-keunggulan diatas, adapun beberapa alasan lain mengapa arbitrase digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Arbitrase memberikan para pihak kebebasan dan otonomi yang luas.
2. Rasa aman terhadap ketidakpastian yang timbul akibat perbedaan sistem hukum.
3. Perlindungan terhadap putusan yang tidak adil dari hakim.
4. Keyakinan yang lebih besar terhadap keahlian arbiter.
5. Tidak memakan waktu yang lama dan biaya ringan.
6. Bersifat rahasia.
7. Bersifat nonpreseden.
8. Sesibilitas arbiter terhadap perkara.
9. Dalam penyelesaian sengketa, undang-undang modern memberikan otonomi, kebebasan, dan fleksibilitas yang tinggi.

Namun, disamping keunggulan dan manfaat yang diterima dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase, terdapat pula kekurangan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Berikut beberapa kekurangan penyelesaian sengketa melalui arbitrase:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Indradewi, Astrid Athina. "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha". *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, No. 2, (2024): 85-95

<sup>19</sup> Nugroho, S. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. (Jakarta, Kencana, 2017), 95-96.

<sup>20</sup> Tampongogoy, Grace Henni. "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional". *Lex et Societatis*, No. 1, (2015): 160-169.



1. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan untuk melakukan rasa keadilan para pihak.
2. Jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut.
3. Dalam pelaksanaannya, pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit.
4. Umumnya, para pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar, oleh karena itu untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah.

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan litigasi tidak jauh berbeda, hal ini disebabkan karena kedua metode penyelesaian sengketa tersebut termasuk dalam mekanisme adjudikatif. Hal ini berarti kedua metode tersebut, terdapat pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa yang memiliki otoritas untuk memutuskan sengketa. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikatif privat sedangkan litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikatif publik, sehingga keduanya sama-sama bersifat *win-lose solution*. Mengingat bahwa alternative arbitrase digunakan karena ada kesepakatan diantara para pihak yang terlibat dalam perselisihan yang diatur dalam kesepakatan arbitrase maka putusan arbitrase memiliki sifat final dan mengikat, sehingga putusan tersebut wajib dijalankan dengan sukarela dan itikad baik.<sup>21</sup>

Dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa hak cipta dengan arbitrase, para pihak akan mendapatkan kelebihan dan kemudahan seperti kerahasiaan terjaga, cepat, biaya ringan, efektif, efisien, proses tertutup dan memberikan kebebasan dalam prosesnya, karena para pihak memiliki otoritas untuk menetapkan serta mengambil bagian langsung dalam prosesnya, dan para arbiter yang terlibat biasanya lebih memahami permasalahannya dibandingkan para hakim. Namun perbandingan dengan penyelesaian sengketa hak cipta melalui pengadilan konvensional menunjukkan bahwa arbitrase lebih efisien, efektif, cepat, dan hemat biaya.

#### 4. Kesimpulan

Sengketa terkait hak cipta dapat dilakukan dengan cara melalui litigasi, namun ada pula metode lainnya yang dapat dijalankan, yakni melalui arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan melalui alur yang dimulai dari melakukan pengajuan permohonan arbitrase kepada sekretariat badan arbitrase atau arbiter, pemilihan dan pengangkatan arbiter, membuat surat tuntutan, penyerahan surat tuntutan, upaya perdamaian, pemeriksaan pokok sengketa dan pemeriksaan alat bukti, putusan arbitrase hingga pelaksanaan putusan arbitrase. Dengan memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak cipta, para pihak akan merasakan sejumlah keuntungan, seperti menjaga kerahasiaan selama proses, penyelesaian yang cepat, biaya yang terjangkau, efektif dan efisien, proses yang bersifat tertutup, serta fleksibilitas dalam berpartisipasi dalam

---

<sup>21</sup> Harahap, P. "Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, No. 1 (2018): 147.

penyelesaian sengketa. Selain itu, arbiter yang terlibat biasanya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang masalah tersebut, melebihi pengetahuan hakim. Dan jika dibandingkan penyelesaian melalui arbitrase dengan melalui pengadilan konvensional, sengketa terkait hak cipta yang dilakukan melalui arbitrase jauh lebih efektif, efisien, cepat dan biaya ringan. Namun, disamping keunggulan dan manfaat yang diterima dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase, terdapat pula kekurangan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Salah satunya ialah Jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Kurniawan, I Gede Agus, dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Denpasar, Swasta Nulus, 2018). 36.
- Irawan, C. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. (Bandung, Mandar Maju, 2017). 83.
- Nugroho, S. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. (Jakarta, Kencana, 2017). 95-96.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. (Jakarta, PT. Radjawali Grafindo, 2004), 24

### Jurnal

- Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum". *Jurnal Legislasi Inodnesia*, No. 03, (2017): 301-312. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.111>
- Anindita, S dan Amalia, P. "Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional". *Jurnal Bina Mulia Hukum 2*, No. 1 (2017). 43-44. DOI: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.4>
- Astiti, N dan Tarantang, J. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase". *Jurnal Al-Qardh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 3*, No. 2 (2018). DOI: <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>
- Dako, Amirudin Y. "Pembajakan Software Komputer dan Aspek Pengaturan Hukumnya". *Jurnal Pelangi Ilmu*, No. 1, (2008): 95-109.
- Duta, Rahul Oscarra & Teguh Wibowo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Lagu Anak-Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Justitiable: Universitas Bojonegoro*, No. 2, (2023): 137-148.
- Harahap, P. "Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan". *Jurnal Hukum dan Peradilan 7*, No. 1 (2018) 147. DOI : 10.25216/JHP.7.1.2018.127-150
- Inradewi, Astrid Athina. "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usah". *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, No. 2, (2024): 85-95. DOI: <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2798>
- Karma, I Putu, dan Artadi, I Ketut. "Arbitrase Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 7*, No. 1 (2018). 4.
- Kurniawati, Y. "Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual". *Jurnal Legislasi Indonesia 14*, No. 2 (2017). DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.98>

- Labetubun, Muchtar A.H. "Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek)". *Jurnal Hukum Acara Perdata: ADHAPER*, No. 1, (2019). DOI: <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>
- Mahendrayana, I Made Dwi Dimas. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Melalui Arbitrase". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, No.1 (2020). 164-168. DOI : [10.24843/AC.2020.v05.i01.p14](https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p14)
- Muskibah. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, No. 2 (2018). DOI : <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15450>
- Sari, I. "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, No. 2 (2019).
- Situmorang, M. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No.4 (2017). 316-317. DOI : <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.309-320>
- Sudjana, Efektifitas Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2018): Hlm. 81-96.
- Sulistianingsih, D dan Prabowo, M. "Problematis dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia". *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 2 (2019). DOI: <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v12i2.3135>
- Syafrida. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah". *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 7, No. 4 (2020). 354-355. DOI: [10.15408/sjsbs.v7i4.15167](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.15167).
- Tampongangoy, Grace Henni. "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional". *Lex et Societatis*, No. 1, (2015): 160-169. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7081>
- Windiantina, w dkk. "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum dan Manfaatnya Bagi Masyarakat". *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 1 (2022).

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872. LN Nomor 138. TLN Nomor 3672.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. LN Nomor 266. TLN Nomor 5599.

### **Internet**

- Greenbook Publisher. Pelanggaran HAKI, diakses dari [https://greenbook.id/pelanggaran-haki-2/#2\\_Penjiplakan\\_Konten\\_di\\_Internet](https://greenbook.id/pelanggaran-haki-2/#2_Penjiplakan_Konten_di_Internet), pada tanggal 23 Februari 2024